

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan suatu media *Teleconference* dalam memberikan alat bukti keterangan saksi dan ahli dalam hukum acara pidana telah menjadi lazim digunakan dengan mengesampingkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang pada intinya menyatakan bahwasannya penggunaan media *Teleconference* dapat dilaksanakan apabila seorang saksi ataupun ahli merasa dirinya mendapat suatu ancaman yang sangat besar. Dalam praktek telah banyak yang menggunakan media tersebut atas dasar tidak mendapat ancaman yang sangat besar, tentu dalam hal tersebut tidaklah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1), namun ternyata yang menjadi sumber masalah ialah Pasal tersebut adalah Pasal karet yang dimana Pasal tersebut tidaklah menjelaskan atau mendefinisikan secara tegas atau khusus seorang saksi atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar serta tidak menjelaskan seperti apa tolak ukur dari seorang saksi atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar itu seperti apa. Pasal ini dapat menjadi multitafsir oleh beberapa pihak penegak hukum, sehingga

dalam pelaksanaannya dijalankan sesuai dari penilaian secara subjektif. Akan tetapi dalam permasalahan tersebut kembali kepada keyakinan seorang hakim untuk menyatakan sah atau tidaknya penggunaan media tersebut berdasarkan keyakinannya.

2. Dalam hukum acara pidana menganut beberapa asas antara lain salah satunya ialah asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan suatu keterangan saksi atau ahli dalam hukum acara pidana yang menggunakan media *Teleconference* jika dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ternyata terjadi inkonsistensi antara penggunaan media *Teleconference* dengan asas tersebut. Apabila media tersebut bertentangan dengan asas yang dianut dalam hukum acara pidana tentu tidaklah sah dan tidak dapat diterima. Akan tetapi meski bertentangan atau terjadi inkonsistensi dikembalikan kepada keyakinan hakim untuk menentukan apakah pemeriksaan alat bukti keterangan saksi dan ahli dapat diterima atau tidak.

B. Saran

Adapun saran dari penulisan ini yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Kepada pemerintah agar supaya segera melakukan revisi terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberi definisi seperti apa seseorang yang merasa dirinya mendapat ancaman yang sangat besar dan seperti apa tolak ukur dari seseorang yang mendapat ancaman yang sangat besar agar supaya tidak lagi terjadi

multitafsir terhadap Pasal tersebut oleh pihak tertentu. Selain itu pemerintah harus segera mengesahkan RUU KUHAP agar supaya tidak terjadi suatu permasalahan dikemudian hari.

2. Kepada majelis hakim agar supaya dalam melaksanakan profesinya harus lebih berfikir secara progresif agar supaya mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta hakim haruslah berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman agar supaya hakim mampu mengikuti perkembangan dan menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam hal ini keyakinan hakimlah yang sangat diperlukan untuk menentukan apakah setiap alat bukti yang diajukan layak untuk diperiksa khususnya media *Teleconference*, walaupun harus mengesampingkan asas hukum acara pidana yang berlaku.